

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA BERMAIN JUDI YANG DILAKSANAKAN DI
TEMPAT UMUM TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG
BERWENANG**

(Studi Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk)

(Skripsi)

Oleh:

FUAN OMPU RATU

2212011002



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA BERMAIN JUDI YANG DILAKSANAKAN DI TEMPAT UMUM TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG (Studi Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk)

Oleh

Fuan Ompu Ratu

Perjudian yang dilakukan di tempat umum, seperti kendaraan angkutan, tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satu kasus yang mencerminkan perjudian di angkutan umum ialah Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana empat orang terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan aplikasi Ludo berbasis handphone sebagai sarana taruhan uang. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa handphone dan uang tunai yang digunakan sebagai taruhan. Perbuatan para terdakwa tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP karena dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui permainan yang bersifat untung-untungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dianalisis secara kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para terdakwa dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan para terdakwa memenuhi unsur perjudian karena adanya taruhan uang, unsur untung-untungan, serta adanya pihak yang memperoleh keuntungan dan mengalami kerugian. Para terdakwa juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang turut serta (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, karena adanya kesatuan kehendak dan kerja sama yang

Fuan Ompu Ratu

nyata dalam melakukan perbuatan tersebut. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, para terdakwa memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari segi pertimbangan hakim, putusan tersebut telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara komprehensif. Hakim membuktikan unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, mempertimbangkan nilai keadilan dan tujuan pemidanaan, serta memperhatikan dampak sosial dari perbuatan para terdakwa.

Saran kepada aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik perjudian, termasuk yang memanfaatkan teknologi digital, secara konsisten dan adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan. Selain itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum, tidak menyalahgunakan teknologi untuk kegiatan perjudian, serta berperan aktif dalam melaporkan praktik perjudian guna mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Turut Serta, Perjudian, Aplikasi Ludo,

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS PARTICIPATING IN PUBLIC PLACES WITHOUT PERMISSION FROM THE AUTHORITIES

(Study of Decision Number 435/Pid.B/2025/PN Tjk)

By

Fuan Ompu Ratu

Gambling conducted in public places, such as public transportation, not only violates criminal law but also has the potential to disrupt public order. One case illustrating gambling on public transportation is Decision Number 435/Pid.B/2025/PN Tjk, in which four defendants gambled using a mobile-based Ludo application as a means of betting money. A search revealed evidence in the form of mobile phones and cash used as bets. The defendants' actions were deemed to fulfill the elements of the crime of gambling as stipulated in Article 303 bis paragraph (1) 2 of the Criminal Code because they were carried out collectively with the aim of gaining profit through games of chance.

The research method used was normative legal research with a statute approach and a case approach, analyzed qualitatively. The legal sources used included primary, secondary, and tertiary legal materials, with data collection using literature study.

The results of the study indicate that the defendants in Decision Number 435/Pid.B/2025/PN Tjk were legally and convincingly proven to have committed the crime of gambling as regulated in Article 303 bis paragraph (1) 2 of the Criminal Code. The defendants' actions fulfill the elements of gambling because there was a bet of money, an element of chance, and there were parties who gained profits and suffered losses. The defendants can also be qualified as co-conspirators (medepleger) as regulated in Article 55 of the Criminal Code, because there was a unity of will and real cooperation in carrying out the act. From the aspect of

Fuan Ompu Ratu

criminal responsibility, the defendants have committed an error in the form of intent (dolus), have the ability to be responsible, and there are no justifications or excuses, so they can be held criminally responsible. From the judge's considerations, the decision has considered the juridical, philosophical, and sociological aspects comprehensively. The judge proved the elements of the crime based on valid evidence, considered the value of justice and the purpose of punishment, and paid attention to the social impact of the defendants' actions. Law enforcement officials are advised to increase oversight and enforcement of gambling practices, including those utilizing digital technology, consistently and adaptively, in response to evolving crime patterns. Furthermore, the public is expected to increase legal awareness, refrain from misusing technology for gambling activities, and actively participate in reporting gambling practices to support the maintenance of order and security.

Keywords: *Criminal Liability, Participating Perpetrators, Gambling, Ludo Application.*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA
BERMAIN JUDI YANG DILAKSANAKAN DITEMPAT UMUM TANPA
IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**

(Studi Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk)

Oleh

Fuan Ompu Ratu

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TURUT SERTA BERMAIN
JUDI YANG DILAKSANAKAN DI
TEMPAT UMUM TANPA IZIN DARI
PENGUASA YANG BERWENANG
(Studi Putusan Nomor
435/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Fuan Ompu Ratu

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011002

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Ilmu Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H

NIP. 198011182008011008

Budi Rizki Husin, S.H., M.H

NIP. 197709302010121002

1. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Firkanefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Fuan Ompu Ratu
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011002
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA BERMAIN JUDI YANG DILAKSANAKAN DI TEMPAT UMUM TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG (Studi Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026

Penulis



Fuan Ompu Ratu

2212011002

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fuan Ompu Ratu, penulis dilahirkan di Martapura, Tanggal 14 November 2004. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ferdinan Usman dan Ibu Apriyanti. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK RA Islamiyah II yang diselesaikan pada Tahun 2010, SDN 1 Keromongan yang diselesaikan pada tahun 2016, SMP N 1 Martapura yang diselesaikan pada tahun 2019 dan SMA N 1 Martapura yang diselesaikan pada tahun 2022.

Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN.

Penulis juga aktif dalam Berbagai organisasi Internal Kampus, diantaranya pada tahun periode 2024-2025 penulis menjadi Staf Anggota tetap UKM F Mahkamah dan pada tahun periode 2025-2026 penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Sosial dan Masyarakat HIMA PIDANA . Penulis juga Telah Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pada Tahun 2025 di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah : 5-6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S. Ar-Rum;60)

Dia yang berani hari ini, pernah takut kemarin.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Ferdinan Usman (Feri) & Ibu Apriyanti, yang senantiasa mengasihi, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung ku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam mencapai cita-cita.

Semoga ALLAH subhanawata'ala selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Amiin Allahumma amin.*

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA BERMAIN JUDI YANG DILAKSANAKAN DI TEMPAT UMUM TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG (Studi Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk)**”. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan serta ilmu-ilmu pidana yang saya tidak mengerti menjadi mengerti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.;

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H, CPM. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian;
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang luar biasa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, Ayah dan Ibu senantiasa memberikan dukungan yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis di saat lelah, ragu, dan hampir menyerah. Setiap nasihat, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha penulis semata, tetapi juga buah dari cinta, doa, dan pengorbanan orang tua yang tak ternilai.
12. Adik-adikku, Tyas Mouli Tanjung dan Tian Tangguh Rangkuti, terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga kita bertiga tumbuh menjadi anak yang sukses untuk kedua orang tua;
13. Keluarga Besar Usman Amin, yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat dan motivasi untuk penulis;
14. Keluarga Besar Muhammad Fauzi (Ombai Yen, Wak Dian, Wak Edi, Om Indra, Om Frenzi), yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat dan motivasi

untuk penulis;

15. Pengurus Hima Pidana dan teman-teman Hima Pidana yang telah menjadi tempat awal penulis melakukan pembelajaran di organisasi dan kebersamai selama perkuliahan;
16. Teman teman KKN (Julian, Zaki, Suci, Nanda, Gre, Dinda) yang telah berbagi cerita dan cinta kepada penulis;
17. Persepupuan (Yai Agung, Cak Lyra, Talitha, alif) yang telah memberikan motivasi untuk penulis, serta canda tawa yang telah diberikan;
18. Talking (Mario, Nixon, Darell, Alba, Faruq, Gabriel, Ardo, Bagas, Marsel, Corry, Muti, Okis, Sabil, Maureen, Syifa, Zefanya, Najwa, Liberty, yang telah kebersamai selama perkuliahan dan selalu mensupport dan mendukung penulis serta berbagi suka dan suka;
19. Kawan Kuliah (plg), Eko, Putra, Alfi, Dayat, Miko, Dipo, Dara, April, terima kasih telah kebersamai selama perkuliahan dan memberikan masukan serta arahan untuk penulis;
20. Kawan Mabar (Opung, Ariel, Fatih, Juli) yang telah kebersamai selama masa skripsi dan memberikan semangat kepada penulis;
21. Kawan Ips 4, terkhusus Septia, Ilham, Seto, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis selama penulis kuliah;
22. Jeky Armanda, terima kasih telah menjadi Sobat Dusun yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama penulis kuliah serta suka duka yang telah diberikan;
23. Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, menimba ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai akademik.

Bandar Lampung, Juni 2026

Fuan Ompu Ratu

2212011002

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	22
B. Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Mengadakan Tempat Judi Tanpa Izin	28
C. Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara Turut Serta	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	40
D. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Perjudian Aplikasi Ludo Berbasis Handpshone	43
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk	58

V. PENUTUP

A. Simpulan 78

B. Saran... 80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga pada suatu permainan atau kejadian tertentu yang hasilnya tidak dapat dipastikan dan sangat bergantung pada keberuntungan, kesempatan, atau faktor kebetulan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perjudian dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan dampak sosial negatif karena dapat merugikan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, serta mendorong perilaku adiktif yang merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial pelakunya.¹

Sistem hukum di Indonesia, perjudian pada prinsipnya dilarang dan tidak dilegalkan karena dipandang bertentangan dengan norma hukum, moral, agama, serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Larangan terhadap perjudian ditegaskan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang menyelenggarakan maupun turut serta dalam permainan judi tanpa izin. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kebijakan pemberantasan perjudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menegaskan bahwa seluruh bentuk perjudian dikategorikan sebagai kejahatan dan bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik perjudian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti merusak

¹ Army Handayani, dan Nurlaelah. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol.3, No. 2, 2025, hlm. 208.

moral masyarakat, menimbulkan kecanduan, memicu tindak kriminalitas, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan ketertiban umum.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial, ekonomi, hingga hiburan. Salah satu dampak yang muncul adalah hadirnya berbagai aplikasi permainan (*game*) yang dapat diakses dengan mudah melalui handphone. Meskipun pada dasarnya permainan digital ditujukan sebagai hiburan, namun dalam praktiknya tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, salah satunya perjudian. Perjudian berbasis aplikasi merupakan bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pelaksanaan tindak pidana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum.³

Perjudian dalam masyarakat Indonesia bukan merupakan fenomena baru. Namun, bentuk dan modusnya kini semakin beragam dan berkembang, termasuk perjudian dalam aplikasi permainan yang sekilas terlihat hanya sebagai permainan biasa, seperti aplikasi Ludo.⁴ Permainan ini pada awalnya merupakan permainan strategi tradisional, tetapi dalam praktik tertentu para pemain menjadikan permainan tersebut sebagai sarana pertaruhan dengan menggunakan uang. Hal ini mengubah fungsi permainan Ludo menjadi kegiatan yang memenuhi unsur perjudian, terutama ketika para pemain menentukan menang dan atau kalah berdasarkan nilai uang yang ditaruhkan.

Munculnya perjudian menggunakan alat bantu aplikasi *handphone* menyebabkan pergeseran pola kejahatan dari ke arah perjudian digital. Hal ini mempersulit pengawasan dan penindakan, karena kegiatan dilakukan pada media yang bersifat pribadi dan mudah diakses. Bahkan dalam beberapa kasus, perjudian dilakukan di tempat umum seperti kendaraan angkutan, sehingga tidak hanya melanggar

² Nurhilmiah dan Aura Eka Rahayu. Studi Komparatif Hukum Perjudian Dalam Perspektif Sosial-Budaya Dan Legalitas Indonesia Dan Thailand. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1, 2024, hlm. 1–2.

³ Sadepa Putri Br.Sinulingga, dan Muhammad Irwan Padli Nasution. Analisis Tantangan Dan Peluang Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Diera Digital: Perspektif Masa Depan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*. Vol.2, No. 12, 2024, hlm.26.

⁴ Ageng S Kanda, dan Desi Nurhalimah. Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Disorganisasi Sosial Pada Mahasiswa Di Bandung. *Jurnal Ilmiah Research Student*. Vol. 1, no. 4, 2024, hlm. 8–9.

ketentuan hukum pidana, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap modus kejahatan baru.⁵

Salah satu kasus yang menggambarkan persoalan tersebut adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana empat orang terdakwa bersama-sama melakukan permainan Ludo menggunakan aplikasi di dalam *handphone* yang kemudian dijadikan sebagai sarana perjudian. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam sebuah kendaraan angkot pedesaan yang sedang terparkir. Para terdakwa sepakat menggunakan uang sebagai taruhan, di mana pemain yang kalah wajib membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang. Perkara ini bermula ketika aparat kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang dilakukan dengan alat bantu aplikasi permainan LUDO berbasis *handphone*. Permainan tersebut dilakukan oleh empat orang, yakni Raflius, Johansyah, Hermansyah, dan Redi, yang berkumpul di sebuah tempat umum untuk memainkan aplikasi LUDO dengan menggunakan uang kertas sebagai taruhannya. Dalam praktiknya, para terdakwa memainkan aplikasi LUDO secara bersama-sama di *handphone* masing-masing. Setiap pemain mengendalikan bidaknya, dan apabila bidak ditabrak atau ditangkap oleh lawan, maka bidak tersebut harus kembali ke “rumah/kandang” dan permainan diulangi dari awal.

Pemenang permainan ditentukan berdasarkan pemain yang berhasil memasukkan seluruh bidaknya terlebih dahulu. Dalam permainan yang berlangsung pada hari itu, yang dinyatakan menang adalah terdakwa Hermansyah. Pada saat keempat terdakwa sedang memainkan permainan tersebut, petugas kepolisian tiba di lokasi dan melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa satu unit *handphone* Oppo warna biru milik terdakwa Redi yang digunakan sebagai sarana bermain aplikasi LUDO, serta uang tunai sejumlah Rp.22.000,- yang terdiri dari 10 lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 2 lembar pecahan Rp1.000,- yang digunakan sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut. Perbuatan para terdakwa dinilai memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan

⁵ Seri Mughni Sulubara. Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, Dan Ancaman Cybercrime. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Vol. 4, No. 2, 2025, hlm.540.

diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) angka 2 KUHP, karena secara bersama-sama telah melakukan permainan yang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan sarana elektronik berupa aplikasi LUDO pada *handphone*.

Meskipun tindak pidana perjudian dalam perkara ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi LUDO berbasis *handphone* yang secara teknis menggunakan sarana elektronik dan jaringan internet, majelis hakim dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk tetap menerapkan ketentuan Pasal bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam menjatuhkan putusan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa inti perbuatan para terdakwa bukanlah pada aspek distribusi atau transmisi konten elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan pada perbuatan melakukan permainan yang mengandung unsur pertaruhan uang dengan tujuan memperoleh keuntungan berdasarkan peruntungan. Dengan demikian, penggunaan aplikasi LUDO hanya dipandang sebagai sarana atau alat untuk melakukan perjudian, bukan sebagai delik utama yang berdiri sendiri. Selain itu, Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP merupakan ketentuan khusus yang secara substansial mengatur larangan dan pemidanaan terhadap perbuatan perjudian, sehingga penerapannya dianggap lebih tepat dalam konteks perbuatan perjudian itu sendiri yang dilakukan ditempat umum. Oleh karena itu, meskipun memakai aplikasi LUDO, perbuatan para terdakwa tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian konvensional, sehingga pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada ketentuan KUHP.

Penyelenggara perjudian tidak selalu hadir dalam bentuk pihak yang secara konvensional mengelola tempat atau rumah judi. Penyelenggara dapat dimaknai sebagai pihak yang menyediakan atau membuka kesempatan terjadinya perjudian dengan memanfaatkan sarana teknologi, baik melalui pengaturan sistem permainan, penentuan mekanisme taruhan, maupun kesepakatan bersama yang menjadikan aplikasi permainan sebagai media pertaruhan uang. Meskipun aplikasi LUDO pada dasarnya merupakan permainan yang sah dan legal, namun ketika digunakan dan disepakati oleh para pemain sebagai sarana perjudian, maka pihak yang memfasilitasi, menginisiasi, atau mengatur jalannya permainan dengan unsur taruhan dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara perjudian. Dalam perkara

Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk, meskipun tidak terdapat penyelenggara dalam arti perusahaan perjudian, peran penyelenggara dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersama para terdakwa untuk menggunakan aplikasi LUDO sebagai media taruhan, sehingga membuka kesempatan terjadinya perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjudian berbasis aplikasi digital, batas antara penyelenggara dan peserta dapat menjadi kabur, sehingga diperlukan analisis hukum yang cermat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku sesuai tingkat peran dan keterlibatannya.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mengatur secara khusus mengenai tindak pidana perjudian. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 426 *juncto* Pasal 79 ayat (1) UU 1/2023, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam usaha perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00. Ketentuan ini juga mencakup perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, baik dengan maupun tanpa syarat tertentu, serta perbuatan menjadikan keikutsertaan dalam permainan judi sebagai mata pencaharian. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan profesi tertentu, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf f UU 1/2023. Dalam penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, ketentuan mengenai perjudian juga diatur dalam Pasal 427 *juncto* Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diselenggarakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan perumusan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membedakan pertanggungjawaban pidana antara pihak yang

menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi yang dikenakan ketentuan Pasal 426, dan pihak yang hanya turut serta atau ikut bermain judi yang dikenakan ketentuan Pasal 427.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa munculnya tindak pidana perjudian menggunakan alat bantu aplikasi Ludo berbasis *handphone* menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait pertanggungjawaban pidana, pembuktian unsur turut serta, serta penerapan pasal perjudian dalam konteks teknologi digital. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Bermain Judi Yang Dilaksanakan Di Tempat Umum Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang”. (Studi Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dalam penelitian ini ingin merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana perjudian aplikasi LUDO berbasis *handphone* menurut hukum pidana Indonesia?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana penjara kepada terdakwa pada Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis pertanggungjawaban pidana para pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana perjudian melalui aplikasi LUDO berbasis *handphone* menurut ketentuan hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP serta doktrin turut serta melakukan tindak pidana perjudian. Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk. Analisis penelitian dibatasi pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

⁶ Renata Christha Auli. Ini Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian. Hukum Online.Com, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang penulis angkat maka dapat disimpulkan adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana para pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana perjudian melalui aplikasi LUDO berbasis handphone menurut hukum pidana Indonesia, khususnya terkait penerapan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta doktrin turut serta.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian aplikasi LUDO sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk, termasuk aspek yuridis yang menjadi dasar putusan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian berbasis aplikasi digital. Penelitian ini juga dapat menambah keilmuan mengenai penerapan doktrin turut serta dan relevansinya dalam konteks kejahatan modern yang memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menangani perkara perjudian yang dilakukan melalui media elektronik, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan digital. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari praktik perjudian digital melalui aplikasi permainan seperti LUDO, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu konsep penting bagi suatu penelitian yang dihasilkan dari adanya pemikiran atau dapat juga disebut sebagai dasar yang sangat penting dalam menjalankan penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian berbasis hukum.⁷

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan seseorang jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana si Pelaku tindak pidana itu berkaitan dengan penolakan masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya. Masyarakat (melalui negara) mencela perbuatan itu yang diwujudkan dalam ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang diwajibkan itu dalam peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan perbuatan itu akan dicela pula. Pelaku dicela jika ketika melakukan perbuatan itu sebenarnya ia dapat berbuat yang lain (tidak melakukan perbuatan itu). Jadi celaan tersebut ditujukan terhadap si Pelaku karena tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap Pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau

⁷ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.39.

⁸ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 13.

menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana dengan demikian merupakan proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada Pelaku dari tindak pidana itu. Pertanggungjawaban pidana seseorang dalam hukum pidana merupakan meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana itu secara subjektif terhadap pelaku kejahatan.⁹

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebabsebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.¹⁰

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana setidaknya menurut Sudarto, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu: (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; (2) hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; (3) tidak adanya dasar yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Tentu saja agar orang tersebut dapat dipidana maka sebelum terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya) maka orang tersebut harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.¹¹

Selain doktrin Sudarto, ada juga doktrin dari Pradikta Andi Alvat yang mencakup tiga unsur utama, yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada kondisi psikis dan mental pelaku yang

⁹ Eddy O.S Hiariej. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025, hlm.42.

¹⁰ Sherlina Mandagi, *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 13, Desember, 2021, hlm. 38-41.

¹¹ Eddy O.S Hiariej. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025, hlm.43..

harus berada dalam keadaan normal, sehingga ia mampu menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu mengendalikannya. Pelaku yang tidak memiliki kemampuan ini, misalnya karena gangguan jiwa berat, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur kedua adalah kesalahan (*schuld*), yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat yang dilarang, atau setidaknya menyadari kemungkinan akibat tersebut namun tetap melakukan perbuatan. Sementara itu, kealpaan muncul karena sikap kurang hati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat yang merugikan, meskipun pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat tersebut. Keduanya merupakan bentuk sikap batin (*mens rea*) yang menjadi penentu tingkat kesalahan pelaku dalam hukum pidana.

Unsur ketiga adalah ketiadaan alasan penghapus pidana, yaitu kondisi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku, sehingga pelaku tidak dapat dipidana meskipun melakukan perbuatan yang secara objektif dilarang. Alasan penghapus pidana tersebut meliputi alasan pembenar (misalnya pembelaan terpaksa) dan alasan pemaaf (misalnya daya paksa atau ketidak sengajaan yang tidak dapat dihindari). Jika salah satu alasan tersebut terbukti ada, maka pertanggungjawaban pidana menjadi gugur.¹²

b. Teori Keadilan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan warga negara, baik masyarakat maupun pemerintah, harus berlandaskan hukum. Dalam konsep negara hukum, kebebasan bertindak dibatasi oleh aturan¹³ yang berlaku dan di dalam aturan ada konsep menuju keadilan.

¹² Pradikta Andi Alvat. Pertanggungjawaban Pidana Dan Mens Rea. MARINews, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2025.

¹³ Rinaldy Amrullah, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, dan I Nyoman Gita Semadi. Peran Penegak Hukum (Timsus Sikat) Dalam Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Menurut John Rawls, yang dikenal sebagai pemikir dengan perspektif *liberal-egalitarian theory of social justice*, berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam keberadaan dan berfungsinya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Menurut Rawls, keadilan sosial tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kolektif apabila hal tersebut mengabaikan atau melanggar hak keadilan individu, khususnya bagi kelompok masyarakat yang lemah dan rentan dalam pencarian keadilan. Dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan, Rawls mengembangkan konsep fundamental yang dikenal dengan *original position* (posisi asal) dan *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan). Konsep *original position* menggambarkan suatu keadaan hipotetis di mana setiap individu berada dalam posisi yang setara dan sederajat, tanpa perbedaan status sosial, kedudukan, maupun kekuasaan, sehingga memungkinkan terciptanya kesepakatan yang adil dan rasional.

Keadilan berasal dari kata "adil", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "adil" dan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah. Keadilan terutama berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif; setiap orang berbeda. Apa yang adil bagi seseorang mungkin tidak adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengaku menjalankan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum, di mana skala keadilan tertentu diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain; setiap skala didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.¹⁴

Posisi ini bertumpu pada gagasan *reflective equilibrium* yang didasarkan pada nilai rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) dalam rangka mengatur struktur dasar masyarakat (*basic*

Dengan Pemberantasan (Curat) Di Wilayah Kalianda. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol.3, no. 6, 2025, hlm.11064.

¹⁴ Deni Achmad. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Bantuan Hukum (*Legal Aid*) Kepada Masyarakat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.9, no.1, 2015, hlm. 18.

structure of society). Sementara itu, konsep *veil of ignorance* dimaknai sebagai kondisi di mana setiap individu tidak mengetahui fakta-fakta personal mengenai dirinya, seperti status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang budaya, maupun pandangan hidup tertentu. Ketidaktahuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kepentingan subjektif dalam merumuskan prinsip keadilan, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar bersifat objektif dan adil. Melalui kedua konsep tersebut, Rawls mengarahkan masyarakat untuk menerima prinsip keadilan yang adil dan tidak memihak, yang kemudian dirumuskan dalam teorinya sebagai *justice as fairness*. Dalam kerangka *original position*, John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan utama. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yang menjamin setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan orang lain, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yang mengakui adanya ketidaksamaan sosial dan ekonomi sepanjang ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Lebih lanjut, Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berorientasi pada kepentingan rakyat harus mampu menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap orang sekaligus mengatur kesenjangan sosial dan ekonomi agar tercipta keadilan yang bersifat timbal balik dan berkelanjutan.¹⁵

c. Teori Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang mana majelis hakim dapat mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama adanya persidangan yang telah berlangsung, mulai dari adanya dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dapat

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006, hlm. 90.

dihubungkan dengan suatu alat bukti yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materiil, yang dapat disampaikan dalam hal pembuktian, *pledoi*. Dalam pengertian dasar pertimbangan hakim ini dapat diupayakan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dicantumkan pada pasal-pasal dari peraturan hukum tindak pidana dengan pemberatan yang mana telah dijadikan suatu dasar dari adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan dengan pemberatan.¹⁶ Pertimbangan hakim dapat dijadikan argumen atau alasan yang dapat dipakai oleh majelis hakim sebagai suatu pertimbangan hukum yang telah menjadi dasar sebelum memutus kasus dari adanya tindak pidana.

Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara oleh sebab itu Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan, di dalam putusan pengadilan ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan yang lain sebagainya.¹⁷

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai dari adanya putusan hakim yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung adanya kepastian hukum di samping adanya manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti dan cermat. Apabila adanya pertimbangan hakim yang tidak di teliti dengan baik dan cermat, maka adanya putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁸ Ketentuan dari Pasal 195, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwasanya barang siapa diketahui karena kesalahannya terjadi maka dapat dijatuhkan pidana penjara

¹⁶ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id/> , diakses 15 Maret 2023.

¹⁷ Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. No.66 Fakultas Hukum. 2015. hlm. 115.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar) 2004, hlm.140.

dan di putus oleh Pengadilan Negeri, dimana Putusan Pengadilan Negeri tanjung karang hanya sah dan mempunyai sesuatu kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Secara aspek yuridis pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan 197 huruf (f) KUHAP dalam Pasal 197 huruf (d) berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf (f) berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan terdakwa”. Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Secara aspek filosofi putusan Hakim, selalu dipandang sebagai sebuah upaya menghadirkan hukum yang kontekstual bagi para pencari keadilan. Hakim oleh karenanya harus dapat menemukan hukum yang bersandar kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, khususnya konteks sosial dari perkara sedang yang diperiksanya. Untuk menemukan hukum seperti itu, hakim harus berani keluar dari paradigma *legal positivistik* dalam melakukan penafsiran hukum, terutama dalam isi pertimbangan hukum putusannya.¹⁹

Pertimbangan hakim secara filosofi juga dapat dikatakan ialah dimana hakim mempertimbangkan suatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa dengan keadaan yang memberatkan yang merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan salah satunya pidana penjara. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan ialah

¹⁹ Janpleter Hutajulu, Marihot. Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum* 9, no. 1. 2015. hlm. 92.

pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya kedepannya.²⁰ Pertimbangan secara yuridis ialah suatu pertimbangan yang memiliki sifat yuridis dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada adanya faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan disertai oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²¹ Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diatur oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang mana pada putusan yang diangkat penulis adanya pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan asas legalitas, bahwasanya yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertimbangan hakim secara sosiologis ialah suatu pertimbangan ataupun adanya alasan-alasan yang telah atau sudah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah kebutuhan masyarakat dan negara mempertimbangkan tata nilai-nilai budaya yang hidup pada masyarakat Indonesia. Aspek sosiologis, pada penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Pemeriksaan perkara dengan keadaan yang memberatkan majelis hakim harus bisa memperhatikan unsur- unsur terkait pembuktian dikarenakan hasil dari adanya pembuktian tersebut akan digunakan sebagai landasan

²⁰ Erika Priscilia, I Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Puiyono. "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2, 2019, hlm. 1069.

²¹ Tri Andirisman. *Hukum Acara Pidana. Lampung*. Universitas Lampung. 2016. hlm.69.

majelis hakim atau badan pertimbangan untuk memutus perkara pidana atau memutus pidana penjara. Pembuktian adalah tahapan yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dimana tujuan dari adanya pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian hukum bahwasanya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan telah benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum benar-benar terbukti baginya bahwa ada suatu peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak. Sebagai salah satu unsur penegak hukum, majelis hakim mempunyai suatu tugas dibidang yudisial dengan menerima, memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan.²²

d. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau *utilitarianisme* berpandangan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Manfaat yang dimaksud dalam teori ini berkaitan dengan terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, sehingga baik atau buruknya suatu hukum diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembentukan suatu produk hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum, yaitu menciptakan kemanfaatan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas.

Teori kemanfaatan dikembangkan oleh Jeremy Bentham sebagai salah satu tokoh utama aliran utilitarianisme. Menurut Bentham, hukum harus dinilai berdasarkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan konsep abstrak mengenai keadilan. Teori ini menekankan pergeseran pemikiran hukum dari sesuatu yang bersifat

²² Isabela, Monica Ayu Caesar. Asas Peradilan Pidana Di Indonesia. Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia?page=all#:~:text=Asas proporsionalitas menghendaki agar sistem,kepentingan pelaku%2C dan kepentingan korban.v. diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 15.36 Wib.>
25 Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2004, hlm.140.

idealistis dan apriori menuju pendekatan yang lebih konkret, praktis, dan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan utilitarianisme, tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Oleh karena itu, nilai kemanfaatan dipandang sebagai tujuan utama hukum, sehingga keberadaan suatu aturan hukum dinilai dari efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, suatu hukum dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat, meskipun dalam penerapannya tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum.²³ Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, maka penjelasan mengenai batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

²³ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.24.

Pertanggungjawaban pidana si Pelaku tindak pidana itu berkaitan dengan penolakan masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya. Masyarakat (melalui negara) mencela perbuatan itu yang diwujudkan dalam ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang diwajibkan itu dalam peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan perbuatan itu akan dicela pula. Pelaku dicela jika ketika melakukan perbuatan itu sebenarnya ia dapat berbuat yang lain (tidak melakukan perbuatan itu). Jadi celaan tersebut ditujukan terhadap si Pelaku karena tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap Pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang- Pertanggungjawaban pidana dengan demikian merupakan proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada Pelaku dari tindak pidana itu. Pertanggungjawaban pidana seseorang dalam hukum pidana merupakan meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana itu secara subjektif terhadap pelaku kejahatan.²⁴

b. Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang telah dilimpahkan kasusnya ke pengadilan dan sedang menjalani proses dituntut, diperiksa, dan diadili karena dugaan tindak pidana. Status terdakwa ini didapatkan setelah seseorang yang tadinya berstatus tersangka, kasusnya sudah masuk ke pengadilan atau dapat diartikan juga terdakwa adalah seseorang yang sedang diadili di pengadilan dengan tuduhan atas suatu perkara pidana.²⁵

c. Turut Serta

Turut Serta dalam hukum pidana Indonesia adalah bentuk penyertaan yang terjadi ketika dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, di mana masing-masing pelaku berkontribusi secara sadar terhadap terjadinya perbuatan pidana tersebut.²⁶

²⁴ Eddy O.S Hiariej. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025, hlm.42.

²⁵ Adinda Zahra Septiany Rusdiono, Fadillah Nurul Fitriani, Hendra Rizki Taruna, Putri Adelia Anjani, dan Tugimin Supriyad. Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Perilaku. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*. Vol. 2, no. 1, 2025, hlm.6.

²⁶ Hilipito, F, 2016. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Privatum*, Vol.4, no.5, hlm.132.

d. Perjudian

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main.²⁷

e. Aplikasi Ludo

Aplikasi Ludo adalah versi digital dari permainan papan klasik Ludo yang memungkinkan pemain bermain secara *online* melawan teman atau orang di seluruh dunia, melawan komputer, atau secara *offline* bersama keluarga di satu perangkat, dengan tujuan menggiring pion empat warna ke 'rumah' sebelum lawan dengan melempar dadu.²⁸

f. Handphone

Handphone adalah perangkat komunikasi elektronik yang dapat dibawa dan digunakan dengan mudah karena ukurannya yang ringkas dan bersifat portabel. Handphone berfungsi untuk melakukan komunikasi jarak jauh, seperti panggilan suara dan pesan singkat, serta dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti akses internet, aplikasi digital, kamera, permainan (*game*), dan media sosial. Dalam konteks hukum pidana modern, handphone juga dapat menjadi sarana atau alat dalam melakukan tindak pidana, termasuk perjudian berbasis aplikasi, karena kemampuannya menjalankan program atau aplikasi yang memungkinkan interaksi daring antara para pengguna.

g. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara (tindak pidana) dan menentukan sanksi (pidana) bagi pelakunya, dengan tujuan menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan, yang meliputi hukum materiil

²⁷ Waney, Gerald. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP). *Lex Crimen*. Vol.5, no. 3, 2016, hlm.32.

²⁸ Sobri. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Penyimpangan Perjudian Game Ludo King Melalui Aplikasi Game Pada Smartphone (Studi Kasus Wilayah Polsek Tambusai Utara). *Hukum Jurnal Mahasiwa*. Vol.3, No. 4, 2022, hlm.3.

(tentang perbuatan dan sanksi) dan hukum acara (proses penegakan hukum).²⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini memuat uraian-uraian dari keseluruhan yang dapat disajikan dengan adanya tujuan-tujuan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang kasus yang diangkat yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pertanggungjawaban pidana, dasar pertimbangan hakim, tindak pidana turut serta dan tinjauan umum perjudian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai oleh penulis terhadap penelitian ini, meliputi adanya suatu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan perjudian aplikasi ludo berbasis handphone menurut hukum pidana Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam putusan nomor 435/pid.b/2025/pn tjk.

²⁹ Teng Junaidi Gunawan. Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*. Vol.03, no. 02, 2022, hlm. 55.

V. PENUTUP

Bab terakhir ialah bab penutup yang merupakan bab yang berisikan adanya kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dan terdapat juga suatu saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yaitu konsep yang berkaitan dengan pemidanaan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pasal 27 Konsep KUHP menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku kepada pelaku secara subjektif, sepanjang pelaku memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang untuk dapat dikenai pidana atas perbuatannya tersebut.³⁰

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana si Pelaku tindak pidana itu berkaitan dengan penolakan masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya. Masyarakat (melalui negara) mencela perbuatan itu yang diwujudkan dalam ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang diwajibkan itu dalam peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan perbuatan itu akan dicela pula. Pelaku dicela jika ketika melakukan perbuatan itu sebenarnya ia dapat berbuat yang lain (tidak melakukan perbuatan itu). Jadi celaan tersebut ditujukan terhadap si Pelaku karena tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap Pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang- Pertanggungjawaban pidana dengan demikian merupakan proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada Pelaku dari tindak pidana itu. Pertanggungjawaban pidana seseorang dalam hukum pidana merupakan

³⁰ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. hlm 75.

meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana itu secara subjektif terhadap pelaku kejahatan.³¹

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana setidaknya menurut Sudarto, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu: (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; (2) hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; (3) tidak adanya dasar yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Tentu saja agar orang tersebut dapat dipidana maka sebelum terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya) maka orang tersebut harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.³²

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005 dalam Pasal 34 memberikan definisi mengenai suatu pertanggungjawaban secara pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang melekat pada suatu tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, melainkan baru bermakna apabila disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak serta-merta harus dijatuhi pidana. Untuk dapat dipidana, diperlukan adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tersebut lahir melalui diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) secara objektif terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana atas perbuatannya.³³ Subjek yang bertanggung jawab secara pidana disebut *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan istilah *toerekenbaar* tidak merujuk pada orangnya, melainkan pada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Beberapa penulis lain menggunakan istilah *toerekeningsvatbaar*. Namun, Pompee menyatakan keberatannya terhadap penggunaan istilah tersebut.

³¹ Eddy O.S Hiariej. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025, hlm.42.

³² *Ibid*, hlm.43..

³³ Andi Hamzah. *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.131.

Kebijakan dalam menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Oleh karena itu, proses pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan rasional dan bijaksana yang disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan masyarakat. Terkait dengan permasalahan tersebut, Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 'Berbicara mengenai konsep liability atau pertanggungjawaban dari perspektif filsafat hukum, seorang filsuf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscoe Pound, dalam karyanya *An Introduction to the Philosophy of Law*, menyatakan: "I use the simple word 'liability' for the situation whereby one may exact legally and another is legally subjected to the exaction."³⁴

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau liability tersebut di atas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*.

Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.³⁵

Berdasarkan berbagai literatur hukum pidana, ditemukan sejumlah istilah yang memiliki makna serupa dengan tindak pidana. Istilah-istilah tersebut antara lain: perbuatan melawan hukum, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, serta perbuatan yang dapat dihukum.³⁶

³⁴ Romli Atmasasmita. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2019, hlm 79.

³⁵ *Ibid*, hlm.38.

³⁶ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³⁷ Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*.³⁸

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang. Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.³⁹ Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu

³⁷ R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

³⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

³⁹ *Ibid*, hlm. 45.

kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya Van Hamel memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁴⁰ Simons memberi definisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Kausalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu.

Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁰ EY Kanter dan SR Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 102.

(KUHP) Indonesia, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum untuk dapat dijatuhi pidana. Dalam penjatuhan pidana, pelaku juga harus memenuhi syarat adanya kesalahan, yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atau, dengan kata lain, perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Strict liability atau pertanggungjawaban mutlak (Pasal 37 huruf a), adalah konsep di mana seseorang dapat dipidana atas suatu tindak pidana tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau maksud jahat (*mens rea*). Dalam hal ini, cukup membuktikan bahwa rumusan tindak pidana (unsur tertulis dalam rumusan pasal) telah terjadi sudah cukup untuk menetapkan tanggung jawab. Dengan demikian, pelaku tindak pidana dapat dipidana tanpa perlu membuktikan bahwa mereka melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian. *Strict liability* dalam hukum pidana dan dalam hukum perdata memiliki perbedaan dalam konteks dan penerapannya. Dalam hukum pidana tujuan utama adalah untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku kejahatan yang secara langsung bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian penerapan *strict liability* dalam hukum pidana memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana walaupun mereka tidak sengaja melakukan tindakan tersebut.⁴¹

Dengan demikian, asas *nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan) berlaku secara fundamental. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab dari pelakunya. Seseorang tidak mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana, berbagai literatur hukum pidana di Indonesia memberikan beberapa pengertian atau uraian mengenai konsep tersebut:

1. Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun

⁴¹ Eddy O.S Hiariej. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025, hlm.44.

orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psyhis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.⁴²

Dalam penerapannya, pertanggung jawaban pidana juga memperhatikan bentuk keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana, termasuk dalam hal penyertaan (*deelneming*). Setiap pelaku yang turut serta dalam suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang dapat dibuktikan adanya peran aktif dan kesadaran bersama dalam melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk menilai tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, konsep pertanggung jawaban pidana menjadi penting dalam menegakkan keadilan, karena memastikan bahwa setiap pelaku dipidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan keterlibatannya dalam tindak pidana yang dilakukan.

B. Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Mengadakan Tempat Judi Tanpa Izin

Penerapan sanksi secara umum merupakan proses pemberian hukuman atau konsekuensi hukum oleh aparat penegak hukum kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang melibatkan tahapan pemeriksaan, pembuktian, hingga penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi keadilan, objektivitas, dan kepastian hukum, sehingga tidak terjadi kesewenang-

⁴² *Ibid*, hlm.28.

wenangan dalam menjatuhkan pidana. Penerapan sanksi memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghukum pelaku, yaitu untuk menegakkan norma hukum yang telah dilanggar, memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Selain itu, penerapan sanksi juga berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan menciptakan rasa aman dalam masyarakat, karena adanya kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴³

Penerapan sanksi dalam hukum pidana tidak hanya bersifat represif sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mengandung fungsi preventif dan edukatif yang memiliki peran penting dalam sistem pidana. Fungsi preventif tercermin dari tujuan pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama (*special prevention*) maupun oleh masyarakat secara umum (*general prevention*), melalui adanya ancaman dan pelaksanaan pidana yang menimbulkan efek jera. Sementara itu, fungsi edukatif berkaitan dengan upaya pembinaan terhadap pelaku agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilakunya, serta tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Dalam hal ini, pidana tidak hanya dimaknai sebagai penderitaan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perubahan sikap. Penerapan sanksi yang mengandung fungsi pembinaan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem pidana modern tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pembentukan kesadaran hukum yang lebih baik. Dengan adanya keseimbangan antara fungsi represif, preventif, dan edukatif, diharapkan hukum pidana mampu menciptakan ketertiban sosial, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, serta membangun masyarakat yang lebih sadar dan taat terhadap norma hukum yang berlaku.⁴⁴

⁴³ Aryo Fadlian. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2, 2020, hlm.32.

⁴⁴ Salman Sahrir, dan Muh. Fadli Faisal Rasyid. Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*. Vol.12, no. 1, 2024, hlm.32.

Dalam konteks hukum pidana, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya terdiri atas pidana pokok, seperti pidana penjara dan pidana denda, serta dapat pula disertai dengan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan sanksi tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta kondisi konkret dari perkara yang dihadapi. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Selain itu, penerapan sanksi pidana juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip keadilan menuntut agar hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan serta tidak merugikan hak-hak pelaku secara berlebihan. Prinsip kepastian hukum mengharuskan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diprediksi secara rasional. Sementara itu, prinsip kemanfaatan menekankan bahwa sanksi pidana harus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum maupun dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif, yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah masyarakat lain untuk melakukan perbuatan serupa. Dalam perspektif ini, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana mengadakan tempat judi tanpa izin merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi praktik perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan mengadakan atau menyediakan tempat perjudian tanpa izin diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi,

serta menjadikannya sebagai mata pencaharian, dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menegaskan bahwa seluruh bentuk perjudian dikualifikasikan sebagai kejahatan, sehingga segala bentuk penyelenggaraan perjudian tanpa izin merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dalam praktiknya, penyelenggara perjudian diposisikan sebagai pelaku utama karena memiliki peran yang paling dominan dan strategis dalam terjadinya suatu kegiatan perjudian. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan aktif penyelenggara dalam menyediakan sarana, fasilitas, maupun kesempatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas perjudian. Penyelenggara tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyediakan tempat atau media, tetapi juga seringkali mengatur mekanisme permainan, menentukan aturan taruhan, serta memperoleh keuntungan dari berlangsungnya kegiatan tersebut. Dengan demikian, penyelenggara memiliki kontribusi langsung terhadap terwujudnya tindak pidana perjudian.

Tanpa adanya pihak yang berperan sebagai penyelenggara, aktivitas perjudian pada umumnya tidak dapat berlangsung secara terorganisir. Penyelenggara menjadi faktor kunci yang menghubungkan para pemain serta menciptakan kondisi yang memungkinkan perjudian dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, penyelenggara perjudian dipandang sebagai pelaku utama yang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta atau pemain judi. Hal ini juga menjadi dasar bagi pemberian sanksi yang lebih berat terhadap penyelenggara, sebagai upaya untuk menekan dan memutus mata rantai praktik perjudian di masyarakat. Dengan menindak penyelenggara secara tegas, diharapkan aktivitas perjudian dapat diminimalisir, sehingga tercipta ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggara perjudian tanpa izin tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku semata, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan represif dalam rangka menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Fungsi represif terlihat dari penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan,

sedangkan fungsi preventif bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara perjudian umumnya lebih berat dibandingkan dengan peserta atau pemain judi, karena penyelenggara memiliki peran yang dominan dan strategis dalam menciptakan, mengorganisir, serta mempertahankan berlangsungnya kegiatan perjudian. Perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi merupakan inti dari tindak pidana perjudian, sehingga pihak yang berperan sebagai penyelenggara dipandang sebagai pelaku utama yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi.⁴⁵ Dalam proses peradilan, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana akan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, antara lain tingkat keterlibatan dan peran pelaku dalam tindak pidana, motif atau tujuan dilakukannya perbuatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat. Selain itu, hakim juga mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli (jika ada), serta pengakuan terdakwa. Seluruh aspek tersebut dianalisis secara komprehensif untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggara perjudian juga menghadapi berbagai tantangan baru, terutama ketika praktik perjudian dilakukan melalui media digital atau aplikasi berbasis elektronik yang dapat diakses dengan mudah melalui handphone. Perjudian digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional, seperti sifatnya yang lebih tertutup, tidak memerlukan tempat fisik, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Selain itu, penggunaan aplikasi permainan yang pada dasarnya legal, seperti *game* berbasis hiburan, sering kali disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian dengan sistem taruhan uang, sehingga menimbulkan kerumitan dalam membedakan

⁴⁵ Salman Sahrir, dan Muh. Fadli Faisal Rasyid. Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*. Vol.12, no. 1, 2024, hlm.36.

antara aktivitas permainan biasa dengan tindak pidana perjudian. Meskipun demikian, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perjudian, yaitu adanya permainan, adanya unsur taruhan, dan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan peruntungan, maka ketentuan Pasal 303 KUHP tetap dapat diterapkan terhadap pihak yang mengadakan atau memfasilitasi kegiatan tersebut, baik dilakukan secara konvensional maupun melalui media digital. Dalam hal ini, sarana elektronik hanya dipandang sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggara perjudian tanpa izin tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menanggulangi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian di tengah masyarakat. Perjudian tidak hanya berimplikasi pada kerugian ekonomi individu, tetapi juga dapat memicu timbulnya masalah sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya potensi kriminalitas, munculnya perilaku adiktif, serta terganggunya ketertiban dan moral sosial. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap perjudian memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak-dampak tersebut serta menjaga stabilitas sosial.⁴⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola dan modus operandi tindak pidana perjudian, yang kini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi juga merambah ke ranah digital melalui berbagai aplikasi dan platform daring. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu memahami karakteristik kejahatan berbasis teknologi serta menyesuaikan metode penindakan dan pembuktiannya, sehingga hukum pidana tetap memiliki daya jangkau yang efektif. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap perjudian, khususnya yang berbasis teknologi digital, harus didukung oleh kebijakan hukum yang komprehensif dan progresif, agar mampu

⁴⁶ Izra Fauzi, dan Suaidi. Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknologi Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 5, 2024, hlm.54.

mengantisipasi serta menanggulangi berbagai bentuk kejahatan modern. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat di tengah dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat.

C. Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara Turut Serta

Pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep pelaku tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), serta orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*). Dengan demikian, hukum pidana mengenal adanya perluasan subjek pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing dalam suatu peristiwa pidana. Dalam perspektif doktrin hukum pidana, pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), sehingga seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan pada dirinya. Para ahli seperti Moeljatno menyatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya kesengajaan atau kealpaan yang menyertai perbuatannya. Selain itu, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat penting, yaitu kondisi di mana pelaku dapat memahami dan mengendalikan perbuatannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁴⁷

Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang mengandung unsur kesalahan dan bersifat melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), serta sifat

⁴⁷ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, dan Husnaini Rusmini. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7, no. 1, 2020, hlm.37.

melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang merugikan dapat disebut sebagai tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam hukum pidana.

Istilah “pidana” sendiri merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan kata *delict* atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dihukum. Dalam perkembangan terminologi hukum di Indonesia, istilah tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum. Masing-masing istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang serupa, namun penggunaannya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran apabila tidak digunakan secara konsisten. Oleh karena itu, dalam praktik dan kajian hukum pidana di Indonesia, istilah yang dianggap paling tepat dan umum digunakan adalah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”. Istilah ini dinilai lebih representatif karena mencerminkan adanya suatu tindakan yang nyata dilakukan oleh pelaku dan memiliki konsekuensi hukum berupa pemidanaan. Penggunaan istilah yang tepat juga penting untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran maupun dalam praktik penegakan hukum pidana.⁴⁸

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang dan dapat dihukum.

Selanjutnya tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran

⁴⁸ Rinaldy Amrullah, Diva Pitaloka. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2023, hlm.54.

hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴⁹ Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁵⁰

Tindak pidana turut serta (*deelneming*) merupakan salah satu bentuk penyertaan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menegaskan bahwa orang yang dianggap sebagai peserta tindak pidana meliputi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, serta yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, turut serta dipahami sebagai kondisi ketika dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kerja sama ini harus ditemukan adanya kehendak bersama (*concursum mens*) maupun tindakan bersama (*concursum actus*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Secara teoritis, terdapat beberapa unsur penting dalam perbuatan turut serta, yaitu:

1. Adanya minimal dua pelaku;
2. Adanya kehendak atau niat bersama untuk melakukan tindak pidana;
3. Adanya hubungan kausal dan kerja sama antara para pelaku;
4. Setiap tindakan dari masing-masing pelaku berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Unsur-unsur ini menegaskan bahwa penilaian terhadap turut serta tidak hanya dilihat dari tindakan fisik, tetapi juga dari kesatuan kehendak dalam melakukan kejahatan.

Turut serta merupakan bentuk penyertaan aktif, di mana para peserta dianggap sebagai pelaku utama karena adanya kontribusi langsung dalam terjadinya perbuatan pidana. Wijono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa turut serta terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan perbuatan yang mempunyai keterkaitan erat dan saling menunjang sehingga menghasilkan suatu tindak pidana. Dengan

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.152-153.

⁵⁰ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.35.

demikian, setiap peserta dipandang memiliki kesalahan individual meskipun tidak seluruh bagian dari tindak pidana dilakukan olehnya. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, masing-masing pelaku yang turut serta dianggap sebagai pelaku utama sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan secara penuh kepada setiap peserta. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai tingkat keterlibatan masing-masing pelaku dalam menentukan berat ringannya pidana, meskipun secara prinsip seluruh peserta dipidana sebagai pelaku utama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep turut serta menjadi penting untuk menilai bagaimana hukum pidana Indonesia menanggapi perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk dalam tindak pidana modern seperti perjudian berbasis aplikasi *handphone*.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang diambil bukan dari angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah, catatan penulis, dokumen website, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian yaitu dengan teori yang berlaku dituangkan atau dituliskan dalam bentuk deskriptif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat post-positivistik. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian dalam latar alami, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Sumber dan data dikumpulkan dan menggunakan pendekatan bola salju. Teknik pengumpulan data meliputi triangulasi (analisis data gabungan), analisis data induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵¹

Jenis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, pertanggungjawaban pidana, serta konsep turut serta sebagaimana diatur dalam KUHP. Pendekatan ini juga dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan sebagai sumber data utama, yaitu Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk, untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.21.

Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum Penelitian Hukum Normatif (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa putusan pengadilan negeri tanjung karang yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya telah ditentukan.⁵²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diambil atau yang dikumpulkan dengan cara kepustakaan atau studi kepustakaan dengan cara kepustakaan atau studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku-buku hukum, dan materi hukum tertulis lainnya. Sumber Data ialah elemen yang krusial dalam sebuah penelitian. Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dari penulisan skripsi ini maka, dapat diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah menggunakan data primer, sekunder dan tersier.⁵³

1. Data Primer

Data primer ini dipergunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui suatu studi kepustakaan. Data merupakan data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵² Sidi Ahyar Wiraguna. Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnafica*. Vol.22, no.1,2025, hlm.68.

⁵³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.36.

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti literatur dari karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian serta buku hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier dipakai berdasarkan terbitan yang berkaitan dengan hukum yang tentunya merupakan dokumen resmi, terbitan hukum berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan tafsir termasuk karya ilmiah lainnya yang diperoleh dari hasil suatu penelitian kepustakaan dengan menelaah dokumen dan arsip dari studi literatur hukum.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Adapun data yang dikumpulkan merupakan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tindak pidana penganiayaan dan adanya suatu teori pertanggungjawaban pidana. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan menelaah dokumen dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana.

Selain mengumpulkan, penulis juga melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengkaji unsur-unsur peraturan, teori, dan putusan secara sistematis untuk menemukan hubungan,

relevansi, dan kesesuaian antara satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya.

2. Prosedur Pengelolaan Data

a. *Editing*

Editing adalah proses memeriksa dan menyunting kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian yang diangkat.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu proses dimana semua data yang telah masuk dikumpulkan dan akan disusun dengan urutannya.

d. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa keaslian data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan konfirmasi ulang dengan subyek penelitian.

e. Analisis dan Kesimpulan (*Analyzing and Concluding*)

Setelah melalui tahap *editing*, klasifikasi, dan verifikasi, tahap berikutnya adalah analisis dan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dianalisis secara mendalam dan selanjutnya disimpulkan menjadi sebuah data terkait objek penelitian. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan data dan terdiri dari empat tahap sebelumnya: *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.⁵⁴

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data secara sistematis berdasarkan hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Pada tahap analisis normatif, penulis menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, seperti aturan mengenai

⁵⁴ Rifai Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. September: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, hlm.17.

pertanggungjawaban pidana, turut serta dalam tindak pidana, serta ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis untuk memahami makna norma hukum serta menilai kesesuaiannya dengan asas-asas hukum pidana. Selain itu, penulis juga menganalisis Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk dengan menelaah pertimbangan hukum hakim, dasar penjatuhan pidana, serta penerapan konsep turut serta dalam perkara perjudian berbasis aplikasi handphone. Seluruh hasil analisis normatif disintesis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif, sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dengan penjelasan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah diatas maka penulis memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perjudian melalui aplikasi Ludo berbasis handphone dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk, bahwa para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan para terdakwa yang secara bersama-sama memainkan permainan Ludo dengan menggunakan taruhan uang menunjukkan adanya unsur perjudian, yaitu adanya taruhan, unsur untung-untungan, serta adanya pihak yang memperoleh keuntungan dan mengalami kerugian. Selain itu, para terdakwa juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, karena terdapat kesatuan kehendak dan kerja sama yang nyata dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, para terdakwa terbukti memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, para terdakwa layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan aplikasi Ludo berbasis handphone dalam perkara ini tidak mengubah substansi tindak pidana perjudian, melainkan hanya sebagai sarana dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 303 bis KUHP telah tepat, karena

menitikberatkan pada substansi perbuatan, bukan pada media yang digunakan.

2. Hakim telah mempertimbangkan perkara secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Dari aspek yuridis, hakim telah membuktikan secara sah dan meyakinkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana perjudian berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan nilai keadilan dengan menjadikan pidana tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perbaikan perilaku para terdakwa. Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim juga memperhatikan dampak sosial dari perbuatan para terdakwa terhadap ketertiban masyarakat serta potensi berkembangnya praktik perjudian di lingkungan sosial. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa secara proporsional, sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu pelaku. Hakim juga menunjukkan sikap adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap menitikberatkan pada substansi perbuatan perjudian meskipun dilakukan melalui media aplikasi digital. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, sehingga putusan tersebut dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penegakan hukum pidana. Sikap hakim yang tetap menitikberatkan pada substansi perbuatan perjudian, meskipun dilakukan melalui media aplikasi digital, menunjukkan adanya pendekatan yang adaptif dan progresif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Hakim tidak terjebak pada pendekatan formalistik yang hanya berorientasi pada bentuk atau sarana perbuatan, melainkan mampu melihat esensi dari tindak pidana tersebut, yaitu adanya taruhan uang dan unsur untung-untungan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak dijadikan alasan untuk mengaburkan atau menghindari

pertanggungjawaban pidana, melainkan justru menuntut adanya penyesuaian dalam penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Proses penegakan hukum dalam perkara ini juga menunjukkan adanya koordinasi dan pelaksanaan fungsi yang berjalan secara berkesinambungan antara aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan, pendampingan hukum oleh advokat, hingga pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim di persidangan. Pihak kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan melakukan penangkapan, pengamanan barang bukti, serta penyusunan berkas perkara berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya praktik perjudian melalui aplikasi LUDO berbasis handphone. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum menjalankan fungsi penuntutan dengan menyusun surat dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta membuktikan unsur-unsur tindak pidana perjudian di persidangan. Di sisi lain, advokat atau penasihat hukum juga menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hak-hak hukum para terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung. Seluruh proses tersebut kemudian dipertimbangkan secara objektif oleh majelis hakim melalui pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, jalannya proses peradilan dalam perkara ini mencerminkan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang bekerja secara terpadu dalam menangani tindak pidana perjudian berbasis digital sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan hakim, agar lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik perjudian, termasuk yang memanfaatkan

teknologi digital seperti aplikasi permainan berbasis handphone. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan, sehingga tidak memberikan celah bagi pelaku untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana melakukan tindak pidana.

2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta tidak menyalahgunakan teknologi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti perjudian. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya praktik perjudian di lingkungan sekitarnya, sehingga dapat membantu menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Surabaya: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amrullah, Rinaldy dan Diva Pitaloka. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2023.
- , dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- , *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adithya Bakti, 2002.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Pustaka, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 2019.
- Efendi, Jonaedi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Samarinda: Prenada Media, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- , *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, Yahya. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025.
- Husin, Budi Rizky. *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- , dan Kadrin Husin. *Sistem Peradilan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2015.

Kanter, E. Y., and Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Storia Gratifika, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2005: Rineka Cipta, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Prakoso, Djoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.

R.Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1991.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.

B. Jurnal dan Skripsi

Achmad, Deni. "Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Bantuan Hukum (*Legal Aid*) Kepada Masyarakat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 9 (1) (2015).

Amrullah, Rinaldy, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, dan I Nyoman Gita Semadi. "Peran Penegak Hukum (Timsus Sikat) Dalam Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberantasan (Curat) Di Wilayah Kalianda." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).

-----, dan Diah Gustiniati. "Restorative Justice as a Solution Action Criminal Excise on Cigarette." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 2, no.2. (2022).

Br.Sinulingga, Sadepa Putri, dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analisis Tantangan Dan Peluang Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Diera Digital: Perspektif Masa Depan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024).

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020).

Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, dan Rafsanjani Ramadhan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).

- Fauzi, Izra, dan Suaidi. "Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknologi Digital." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 5 (2024).
- Gunawan, Teng Junaidi. "Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 03, no. 02 (2022).
- Handayani, Army, dan Nurlaelah. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025).
- Hartiwingsih, dan Lushiana Primasari. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013)." *Recidive* 4, no. 2 (2015).
- Hilipito, Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016).
- Kabnani, Frans A., Karolus Kopong Medan, dan Rudepel Petrus Leo. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mejatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Kesepakatan Bersama Dalam Perspektif Keadilan." *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2025).
- Kanda, Ageng S, dan Desi Nurhalimah. "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Disorganisasi Sosial Pada Mahasiswa Di Bandung." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024).
- Mandagi, Sherlina. "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." *Lex Crimen X*, no. 13 (2021).
- Nurhilmiyah, Aura Eka Rahayu. "Studi Komparatif Hukum Perjudian Dalam Perspektif Sosial-Budaya Dan Legalitas Indonesia Dan Thailand." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2024): 1–2.
- Nurhafifah, dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* 6, no. 6 (2015).
- Priscilia, Erika, I Nyoman Serikat Putra Jaya, and Puiyono. "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019).
- Rintan, Afrodena Vaelena, dan Bastianto Supolo Setyo Wibowo Nugroho. "Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby)." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025).

- Rusdiono, Adinda Zahra Septiany, Fadillah Nurul Fitriani, Hendra Rizki Taruna, Putri Adelia Anjani, dan Tugimin Supriyad. "Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Perilaku." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025).
- Saputra, Ary Hendri, dan Ernu Widodo. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Muatan Perjudian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2, no. 1 (2025).
- Saputra, Edo. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial." *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 5 (2025).
- Sahrir, Salman, dan Muh. Fadli Faisal Rasyid. "Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 1 (2024).
- Saraswaty, Kiki. "Teori Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024).
- Sobri. "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Penyimpangan Perjudian Game Ludo King Melalui Aplikasi Game Pada Smartphone (Studi Kasus Wilayah Polsek Tambusai Utara)." *Hukum Jurnal Mahasiswa* 3, no. 4 (2022).
- Sulubara, Seri Mughni. "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, Dan Ancaman Cybercrime." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025).
- Tampati, Arsyah Ferdinand, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Malicia Evendia. "Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu)." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025).
- Tamza, Fristia Berdian. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Pencurian." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2015).
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, dan Husnaini Rusmini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).
- Waney, Geraldly. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).

Wijaya, Andy, Saipudin Zahri, dan Erli Salia. "Analisis Dasar Perimbangan Majelis Hakim Atas Tindak Pidana Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Ditinjau Dari Teori Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag)." *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2025).

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 1, no. 22 (2025).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk.

D. Web

Alvat, Pradikta Andi. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Mens Rea." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5>.

Ludony, Reza. "Game Ludo." GAMES.CO.ID, 2026. <https://www.games.co.id/permainan/ludo>.

Meliala, Nefa Claudia. "Beberapa Catatan Mengenai Unsur 'Sengaja' Dalam Hukum Pidana." Hukum Online. Com, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2?page=all>.